



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/ 149 /411.013/2011

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI DAN ALOKASI PENERIMA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
UNTUK ORGANISASI SOSIAL KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA SATUAN
PENDIDIKAN NONFORMAL PEMBERANTASAN BUTA AKSARA (PBA) TINGKAT
DASAR DAN LANJUTAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2011**

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 58 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Untuk Organisasi Sosial Kemasyarakatan dan Lembaga Satuan Pendidikan Nonformal di Kabupaten Nganjuk, maka perlu menetapkan Lokasi dan Alokasi Penerima Bantuan Keuangan Khusus Untuk Organisasi Sosial Kemasyarakatan dan Lembaga Satuan Nonformal Pemberantasan Buta Aksara (PBA) Tingkat Dasar dan Lanjutan Kabupaten Nganjuk Tahun 2011 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1993 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Keputusan Presiden Indonesia Nomor 42 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah yang terakhir kali dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2005;
 6. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 tentang Acuan Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA);

9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Provinsi Jawa Timur.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN LOKASI DAN ALOKASI PENERIMA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS UNTUK ORGANISASI SOSIAL KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL PEMBERANTASAN BUTA AKSARA (PBA) TINGKAT DASAR DAN LANJUTAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2011
- KESATU : Menetapkan Lokasi dan Alokasi Penerima Bantuan Keuangan Khusus Untuk Organisasi Sosial Kemasyarakatan dan Lembaga Satuan Nonformal Pemberantasan Buta Aksara (PBA) Tingkat Dasar dan Lanjutan Kabupaten Nganjuk Tahun 2011 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diberikan untuk menunjang Penyelenggaraan Program Pemberantasan Buta Aksara (PBA) Tingkat Dasar dan Lanjutan berasal dari dana APBD Provinsi Jawa Timur dengan besaran dana Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap kelompok belajar dengan warga belajar minimal 10 (sepuluh) orang;
- KETIGA : Penyelenggaraan Pemberantasan Buta Aksara Tingkat Dasar dan Lanjutan dilaksanakan pada bulan Juli 2011 sampai Desember 2011;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2011;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di NGANJUK
pada tanggal 07 September 2011

BUPATI NGANJUK
ttd

TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUWONDO, SH, SP
Pembina
NIP 19600902 199103 1 005